

PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN PENGUNAAN DANADESA DAN DAMPAK TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA LINGGASARI, KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS

Ranu Dwary Amorodito¹, Puji Lestari², Siti Maghfiroh³, Lita Apriyani⁴

¹*Universitas Jenderal Soedirman, ranudito43@gmail.com, Indonesia

² Universitas Jenderal Soedirman, Email Address, Indonesia

³ Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Email Address, Indonesia

*corresponding author

ABSTRAK

Good governance atau yang bisa disebut sebagai tata pemerintahan yang baik merupakan istilah yang merujuk pada seberapa efektif kinerja pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Prinsip – prinsip *good governance* meliputi akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Prinsip – prinsip *good governance* diharapkan dapat memajukan kesejahteraan desa, di mana semua peraturan dan wewenang pemerintah desa dapat bermanfaat dan ada timbal balik dari masyarakat desa dengan mematuhi peraturan dan wewenang yang telah ditetapkan. Namun dalam penerapan prinsip *good governance* pada pengelolaan Dana Desa di Desa Linggasari terdapat kendala. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang dijalankan terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Linggasari, faktor penghambat penerapan prinsip- prinsip *good governance* terhadap pengelolaan Dana Desa dan dampak pengelolaan Dana Desa kepada masyarakat berdasarkan prinsip *good governance*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, dalam mengelola Dana Desa di Desa Linggasari Kecamatan Kembaran harus adanya cerminan berupa prinsip *good governance*, dimana pemerintah desa dapat melaksanakan kewajiban yang berdasar pada peraturan yang berlaku, akses informasi yang dibutuhkan masyarakat dan juga pihak yang membutuhkan dapat diakses dengan mudah dan terpapar secara jelas, adanya partisipasi masyarakat dan memberikan dampak kepada kesejahteraan masyarakat.

Keywords: *Good governance*, Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Desa Linggasari.

1. Pendahuluan

Good governance atau yang bisa disebut sebagai tata pemerintahan yang baik merupakan istilah yang merujuk pada seberapa efektif kinerja pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Istilah ini sudah diterapkan di Indonesia semenjak era reformasi, dengan adanya tata pemerintahan yang baik diharapkan dapat mewujudkan kehidupan negara yang teratur dan membuat masyarakat suatu negara menjadi sejahtera. Hal ini juga berlaku untuk untuk penyelenggaraan *good governance* di lingkup pemerintahan desa, di mana apabila penerapan prinsip-prinsip *good governance* dilakukan dengan baik oleh pemerintah desa. Prinsip

– prinsip *good governance* diharapkan dapat memajukan kesejahteraan desa, di mana semua

peraturan dan wewenang pemerintah desa dapat bermanfaat bagi masyarakat desa dan adanya timbal balik dari masyarakat desa dengan mematuhi peraturan dan wewenang yang telah ditetapkan sehingga menghasilkan lingkungan desa yang sejahtera (Muna Warah, 2020).

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan unit terkecil yang terdapat dalam sistem pemerintahan di Indonesia, yang dipimpin oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dan memiliki tanggung jawab dalam mengelola pemerintahannya. Hal ini berpengaruh kepada penempatan posisi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan dipengaruhi oleh masing masing desa dalam menghadapi dan menata sistem pemerintahan desanya agar tercipta pembangunan desa yang menghasilkan kesejahteraan masyarakat yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel yang disertakan adanya peran masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan desa (DPR, 2016).

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Peraturan Menteri Desa dan Peraturan Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut mengenai penganggaran, penyaluran, pemanfaatan hingga pertanggungjawaban pelaporan Dana Desa. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, dan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa (BPK, 2014).

Dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan maka untuk menerapkan tata kelola pemerintahan atau *good governance* yang baik pemerintah desa dituntut untuk mampu memanfaatkan Dana Desa untuk dikelola dengan baik, menyusun perencanaan dan melaksanakan program sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan yaitu program yang bertujuan guna pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan Dana Desa yang baik diharapkan dalam membuat desa menjadi desa yang mandiri dan sejahtera, di mana antara pemerintah desa dan masyarakat adanya simbiosis mutualisme di mana pemerintah melaksanakan tanggung jawabnya dan masyarakat mematuhi aturan secara bersama. Hal ini dapat diwujudkan apabila pemerintah desa juga menerapkan prinsip-prinsip *good governance* atau tata pemerintahan yang baik. Jika dilihat dari sebuah kenyataan maka dapat dilihat saat ini masih saja adanya kendala dan berbagai masalah yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya terutama untuk melaksanakan prinsip – prinsip *good governance* terhadap penggunaan Dana Desa. Tidak luput juga dalam belakangan tahun, seluruh dunia menghadapi pandemi *Covid-19* di mana dengan adanya pandemi ini terdapat perubahan peraturan dan kewenangan yang sangat drastis di mana alokasi Dana Desa banyak sekali yang terfokus ke dalam penanggulangan biaya kesehatan untuk pandemi *Covid-19*, sehingga masih banyak rencana anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa yang tidak jadi di laksanakan karena berpindah-prioritas yang harus dilaksanakan dalam penggunaan Dana Desa. Hal ini dapat berpengaruh terhadap komitmen dan tujuan pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya dalam melayani publik, pengelolaan Dana Desa juga mempengaruhi partisipasi masyarakat di mana

dikarenakan adanya pandemi, membuat partisipasi masyarakat menjadi semakin terbatas, padahal yang menjadi fondasi utama prinsip *good governance* dalam melaksanakan otonomi daerah yaitu

(1) akuntabilitas, (2) transparansi, dan (3) partisipasi masyarakat (Mufti Rahajeng, 2021). Pengelolaan Dana Desa di Desa Linggasari terdapat kendala dan masalah yang terjadi di Desa Linggasari, di mana penggunaan Dana Desa belum optimal dan, terdapat berbagai faktor yang menghambat prinsip *good governance* bisa berjalan dengan lancar, baik dari internal maupun dari eksternal. Beberapa fenomena yang terdapat di Desa Linggasari, terkait dengan pengelolaan Dana Desa berdasarkan observasi peneliti adalah kurang maksimalnya peran Bumdes sebagai bagian dari pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa, partisipasi masyarakat yang kurang dan pengalokasian Dana Desa yang kurang tepat, seperti pengalokasian untuk pembuatan taman yang diharapkan menjadi salah satu sumber penghasilan desa namun perawatan taman kurang sehingga taman tersebut menjadi terbengkalai dan terdapat rencana untuk pembangunan bank sampah yang diharapkan dapat menjadi salah satu potensi untuk menaikkan ekonomi masyarakat pengelolaan sampah yang kurang maksimal sebagai fasilitas desa dari penggunaan Dana Desa. Terdapat juga keadaan balai desa yang masih minimnya fasilitas, terdapat beberapa kerusakan pada bagian gedung yang harusnya sangat membutuhkan dana supaya kegiatan operasional dalam balai desa bisa berjalan dengan lancar.

Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Linggasari sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah desa untuk merencanakan dan mempersiapkan diri untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* supaya menghasilkan kinerja kerja yang lebih baik, dikarenakan dengan adanya penerapan prinsip *good governance* terhadap pengelolaan Dana Desa bisa sangat berpengaruh besar dengan perencanaan, tugas dan kewajiban pemerintah desa, terutama dalam menghadapi perubahan peraturan dan perubahan keadaan sehingga membuat prioritas dalam penggunaan desa juga berubah. Diharapkan dengan adanya penerapan prinsip *good governance* ini bisa tercapai kesejahteraan masyarakat.

2. Tinjauan Literatur

2.1 Dana Desa

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa merupakan salah satu pendapatan desa (terbesar) yang bersumber dari APBN dan disalurkan ke rekening kas desa melalui rekening kas daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Peraturan Menteri Desa dan Peraturan Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut mengenai penganggaran, penyaluran, pemanfaatan hingga pertanggungjawaban pelaporan Dana Desa. Tahun 2021, total Pagu Dana Desa sebesar Rp 72 triliun yang disalurkan untuk 74.961 desa dengan realisasi per 10 Januari 2022 sebesar Rp71,85 triliun pada 74.939 desa . Menurut Undang- Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

2.2 Penyaluran Dana Desa

Dana Desa disalurkan dalam dua kategori, yaitu reguler dan mandiri. Kategori tersebut ditentukan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun serta ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 94/PMK.07/2021, penyaluran Dana Desa Reguler dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: Tahap I (40 persen) bulan Januari; Tahap II (40 persen) bulan Maret; dan Tahap III (20 persen) bulan Juni. Sementara, penyaluran Dana Desa Mandiri dilakukan dalam 2 tahap, yaitu Tahap I (60 persen) bulan Januari; dan Tahap II (40 persen) bulan Maret. Realisasi penyaluran secara Reguler per 10 Januari 2022 sebesar Rp46,12 triliun (73.198 desa), sedangkan secara Mandiri sebesar Rp1,37 triliun (1.741 desa) (Kemenkeu, 2021). Selain itu, di masa pandemi *Covid-19*, Dana Desa juga disalurkan untuk:

- Penanganan *Covid-19*
 Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2021 dan Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 telah menetapkan alokasi Dana Desa untuk penanganan *Covid-19* minimal sebesar 8 persen dari total Dana Desa. Total pagu alokasi Dana Desa untuk penanganan *Covid-19* Tahun 2021 per 10 Januari 2022 sebesar Rp5,76 triliun dengan realisasi sebesar Rp4,12 T pada 53.973 desa.
- Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)
 Penyaluran BLT-DD diharapkan mampu menahan laju peningkatan jumlah penduduk miskin pedesaan. Total pagu alokasi BLT-DD 2021 per 10 Januari 2022 sebesar Rp28,80 triliun dengan realisasi sebesar Rp20,24 triliun pada 67.473.752 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

2.3 Pengalokasian Dana Desa

Menurut Perpres No. 104/2021 mengenai Rincian APBN 2022 Dana Desa TA 2022 ditentukan penggunaannya untuk :

- Program perlindungan sosial berupa BLT Desa paling sedikit 40%
- Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%
- Dukungan pendanaan penanganan *Covid-19* paling sedikit 8%, dari alokasi Dana Desa setiap desa, dan Program sektor prioritas lainnya.

Pada Tahun 2022 Dana Desa dialokasikan kepada 74.960 Desa di 434 Kabupaten/Kota dimana Alokasi Dasar memiliki proporsi sebesar 65% yang akan diberikan berdasarkan klaster jumlah penduduk di desa yang terbagi dalam 7 kluster. Selanjutnya Alokasi Formula yang memiliki proporsional 30% yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa (10%), angka kemiskinan desa (40%), luas wilayah desa (10%), dan tingkat kesulitan geografi desa sebesar 40 %, selanjutnya alokasi afirmasi yang memiliki proporsi hanya sebesar 1% dan diberikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak, terakhir adalah alokasi kinerja dimana memiliki proporsi sebesar 4% dan diberikan kepada desa dengan kinerja terbaik dengan penentuan penerima alokasi ditetapkan secara proporsional berdasarkan jumlah desa pada tiap kab/kota (Kemenkeu, 2021).

2.4 Pengelolaan Dana Desa

Menurut Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, besarnya Dana Desa Tahun 2022 telah ditetapkan sebesar Rp 68 triliun dan dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten/kota se-Indonesia. Jumlah ini menurun sebesar Rp4 triliun dibandingkan tahun 2021. Terdapat penyempurnaan kebijakan pengalokasian Dana Desa Tahun 2022 yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap proses penyaluran dan pemanfaatannya, sebagai berikut:

- Perbaiki formula perhitungan dengan memperluas klaster Alokasi Dasar berdasarkan jumlah penduduk menjadi tujuh klaster.
- Perhitungan dan penetapan pagu Dana Desa per desa oleh pemerintah diharapkan semakin mempercepat proses penyaluran langsung dari RKUN ke RKP Desa agar desa dapat langsung memanfaatkan Dana Desa sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
- Penguatan fokus dan prioritas pemanfaatan Dana Desa dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi *Covid-19* dalam program BLT-DD dengan target sebanyak delapan juta KPM. Dana Desa juga mendukung program ketahanan pangan dan hewani serta penanganan peningkatan kesehatan masyarakat, termasuk penurunan *stunting* dan penanganan *Covid-19* di desa.
- Dana Desa dimanfaatkan untuk program infrastruktur desa dengan mengutamakan penggunaan tenaga kerja dan bahan baku lokal dan program pengembangan desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa.

2.5 Good governance

Menurut Mardiasmo dalam (Andi Nimah Sulfiani, 2021), *good governance* merupakan sebuah konsep pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada pembangunan sektor publik, yang memiliki tujuan akhir peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, dimana pencapaian ini akan terwujud apabila pemerintahan menjalankan fungsi yang harus dilakukan secara baik dan benar. Dengan kata lain dapat dikatakan.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang baik dan diikuti dengan masyarakat yang patuh terhadap peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, terutama pemerintah desa yang mengemban amanah untuk mengatur otonomi daerah yang pasti setiap peraturan untuk setiap daerah. Adanya perbedaan dikarenakan perbedaannya keadaan masing-masing daerah sehingga pemerintah dituntut untuk melaksanakan kewajibannya memberikan pelayanan yang baik dan memajukan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian akan terbentuknya adanya simbiosis mutualisme antara pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dan juga adanya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Governance adalah suatu proses tentang pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan, apabila dalam suatu proses pemerintahan melaksanakan unsur-unsur tersebut dengan baik, maka baru dikatakan sebagai pemerintahan yang baik (*good governance*). Secara konseptual, *good governance* mengandung dua pemahaman yaitu:

- Nilai yang mengandung tinggi keinginan rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan.
- Sesuatu sistem yang dirancang dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut menurut UNDP (*United Nation Development Program*) dalam (Warah, 2020), yang menjadi prinsip-prinsip *good governance* terdapat 10 (Sepuluh) prinsip dalam mengembangkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu:

- Partisipasi (*participation*), yaitu prinsip dimana dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung harus adanya partisipasi masyarakat dan sesuai dengan prinsip masing masing, dimana partisipasi harus adanya kebebasan berserikat dan berpendapat.
- Aturan Hukum (*rule of law*), merupakan sebagai kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan dan dapat dilaksanakan serta mematuhi secara baik, baik itu dalam aturan hukum maupun hak azasi manusia.
- Transparansi (*transparency*), merupakan hal yang dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, seperti kelembagaan dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkan, menyediakan alat monitoring dan evaluasi yang memadai.
- Daya tanggap (*responsiveness*), merupakan dalam setiap institusi dan proses harus diarahkan sesuai upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
- Berorientasi pada Konsensus (*Consensus Oriented*), merupakan pemerintahan yang baik menjabati kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terwujudnya kelompok-kelompok masyarakat yang baik, *good governance* akan bertindak sebagai penengah dalam berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
- Berkeadilan (*Equity*) merupakan pemerintah akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
- Efektifitas dan Efisiensi (*effectiveness and efficiency*), merupakan dalam setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang baik dari berbagai sumber yang tersedia.
- Akuntabilitas (*accountability*), merupakan para pengambil keputusan dalam organisasi sektor pelayanan dan warga Negara memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada masyarakat umum, sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholder*).
- Visi Strategis (*Strategic Vision*), merupakan pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (*good governance*) dan pembangunan manusia, bersamaan dengan apa yang dirasakannya dalam pembangunan tersebut.
- Saling keterbukaan (*interrelated*), merupakan keseluruhan ciri *good governance* yaitu saling memperkuat dan tidak bisa berdiri sendiri.

2.6 Stakeholder Theory

Pengertian *stakeholder* (*France: partie prenante*) dalam (Willfridus Demetrius Siga, 2020) merupakan istilah umum yang ditujukan bagi siapapun yang mengambil bagian dalam kehidupan publik (warga negara). Secara harfiah, pemangku kepentingan berarti dia yang memiliki kepentingan terhadap sesuatu, pihak yang tertarik, pemegang hak. Secara lebih luas, berarti seseorang yang berpartisipasi atau "mengambil bagian" dalam sesuatu. Dalam Bahasa Inggris, istilah *stakeholder* menunjuk mereka yang berbagi keuntungan, sebagai pemegang saham,

memiliki hak berpendapat, kepentingannya terakomodir, dan berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan. (Bonnafous-Boucher et al., 2016).

2.7 New Public Management (NPM)

Prinsip dasar paradigma New Public Management (NPM) dalam Thoha dalam Wulandari Hastuti dalam artikel “Administrasi Publik” dalam (Husnaeni Husain, 2020) adalah menjalankan administrasi negara sebagaimana menggerakkan sektor bisnis. Konsep NPM ini dapat dipandang sebagai suatu konsep dimana administrasi didesain sesuai konsep bisnis/swasta dan memahami bahwa masyarakat adalah konsumen yang kebutuhannya diarahkan oleh administrator. Untuk mewujudkan konsep NPM dalam birokrasi publik, maka diupayakan agar para pemimpin birokrasi meningkatkan produktivitas dan menentukan alternatif pelayanan publik berdasarkan perspektif ekonomi. Mereka didorong untuk mewujudkan akuntabilitas publik kepada pelanggan, meningkatkan kinerja, restrukturisasi lembaga birokrasi publik, merumuskan kembali misi organisasi, melakukan *streamlining* proses dan prosedur birokrasi, dan melakukan desentralisasi proses pengambilan kebijakan.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian (Sugiyono, 2016;9). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa data yang diamati secara langsung di Desa Linggasari yaitu berupa hasil yang diambil dengan cara wawancara kepada informan yaitu perangkat desa dan warga di Desa Linggasari untuk mendapatkan data tentang penerapan prinsip *good governance* terhadap penggunaan Dana Desa serta data sekunder yang berupa data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media, dan keterangan lain yang berhubungan dengan Desa Linggasari, seperti sejarah Desa, dan data rinci mengenai keadaan Desa Linggasari. Didukung dengan studi pustaka yang berhubungan dengan teori tentang *good governance*.

3.1 Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

- Observasi
 Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengamati langsung di lokasi penelitian, guna untuk mendapatkan bahan masukan terhadap objek yang diobservasi. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengobservasi tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang dijalankan terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Linggasari dan dampak yang terjadi terhadap pengelolaan Dana Desa tersebut.
- Wawancara
 Wawancara (*interview*), adalah proses penelitian dengan cara bertatap muka dan tanya jawab, wawancara dilakukan dengan orang-orang yang dipilih sebagai informan, bertatap muka langsung dengan menggunakan *indepth interview* dimana pelaksanaan lebih bebas. Peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih luas karena setiap responden bebas meninjau berbagai aspek menurut pendirian dan pemikiran masing-masing, serta dapat memperoleh pandangan peneliti. Informan atau narasumber merupakan orang yang memberikan informasi yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun informan pada penelitian ini meliputi:

Tabel 1. Informan

No	Informan	Jumlah Informan
1	Sekretaris Desa Linggasari	1 Orang
2	Perangkat/Pegawai Balai Desa Linggasari	2 Orang
3	Masyarakat Desa Linggasari	5 Orang
4	Tokoh Masyarakat Desa Linggasari	4 Orang
Jumlah		11 Orang

- Dokumentasi
 Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat yang berupa catatan, transkrip, laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD), papan informasi dan dokumentasi.

a. Teknik Analisis Data

Analisis pada penelitian ini menggunakan analisis *interactive model*, dimana langkah langkah proses analisis data sebagai berikut:

- Pengumpulan Data
 Kegiatan mencari data yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian yang sudah ditentukan, pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data hasil wawancara, hasil obseravasi dan dokumen berdasarkan kategori yang sesuai dengan penelitian.
- Reduksi Data
 Mengorganisasi data yang berasal dari kegiatan pengumpulan data sehingga kesimpulan final dapat ditarik dan juga diverifikasi.
- Penyajian Data
 Kegiatan dilakukan dengan melihat data-data hasil wawancara yang berasal dari informan dan juga data yang diperoleh dari lapangan dan dibuat kesimpulan dalam setiap pembahasan.
- Penarikan Kesimpulan
 Menarik Kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dari informan dan juga berdasarkan hasil data-data yang diperoleh di lapangan.

4. Hasil

Secara administrasi Desa Linggasari termasuk dalam wilayah Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas terletak di sebelah utara Kecamatan Kembaran dan berada di daerah timur Kabupaten Banyumas. Dari ibu kota Kecamatan Kembaran Desa Linggasari berjarak 1.25 Km. yang dapat ditempuh dengan angkutan pedesaan umum dalam 15 menit, namun sampai saat ini belum adanya transportasi umum yang langsung melewati kantor kecamatan dalam satu kali jalan, sedangkan Desa Linggasari dari pusat Kabupaten Banyumas berjarak sekitar 10 Km. Waktu tempuh menuju Ibu kota kabupaten sekitar 30 menit.

Desa Linggasari terdiri dari 3 kadus yaitu kadus I berada di sebelah timur terbagi menjadi 2 RW dan 13 RT, kadus II di tengah desa terbagi menjadi 2 RW dan 12 RT sedangkan kadus di sebelah barat Desa Linggasari yang merupakan jalur jalan utama antar kabupaten yang terdiri dari 2 RW dan 11 RT disini juga terdapat beberapa grumbul kecil diantaranya : Grumbul Dukuh Ceger, Bak, Karangmiri, Karang Gedang dan Nalagati.

Luas wilayah Desa Lingasari adalah 239.811 ha dengan batas-batas desa sebagai berikut :

- Sebelah utara : Desa Karang Cegak, Desa Karang Turi
- Sebelah selatan : Desa Purbadana, Desa Kembaran
- Sebelah barat : Desa Karangsari, Desa Bantarwuni
- Sebelah timur : Desa Sambeng Kulon

Desa Lingasari memiliki konfigurasi berupa dataran sedang dengan ketinggian antara 40.150 m diatas permukaan laut (dpl) atau sekitar 73,6 mdl, sedangkan suhu di Desa Lingasari masih dalam batas normal yaitu sekitar 26-28 derajat celcius.

Desa Lingasari pada tahun 2020 memiliki 2.104 kepala keluarga (RK) dengan jumlah penduduk 6.727 jiwa yang terdiri atas, 3.413 laki-laki dan 3.314 perempuan. Rata-rata setiap keluarga terdiri dari lima anggota keluarga.

4.1 Penerapan Prinsip-Prinsip Good governance dalam Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan; Alokasi dasar, dan Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa, selanjutnya, untuk Prioritas Penggunaan Dana Desa sendiri itu biasanya akan diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang terbit tiap tahun sebelum tahun anggaran berikutnya berjalan.

Dalam prinsip good governance, dalam mengelola Dana Desa, pemerintah Desa Lingasari harus bisa mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa supaya perencanaan dan realisasi penggunaan Dana Desa bisa menghasilkan laporan yang sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan dan juga pembangunan desa yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa juga diharuskan dapat memberikan informasi mengenai penggunaan Dana Desa terhadap masyarakat dan juga pihak yang membutuhkan sehingga penerapan salah satu prinsip good governance yaitu prinsip transparansi dapat terlaksana dengan baik, prinsip good governance lain yaitu prinsip partisipasi yang dimana pemerintah desa harus berfokus pada partisipasi masyarakat dan aspirasi dari masyarakat dalam menentukan prioritas dalam penggunaan Dana Desa.

Berdasar hasil wawancara kepada informan, dijelaskan bahwa prinsip *good governance* atau tata pemerintahan yang baik adalah adanya kesesuaian dengan peraturan dalam melaksanakan kewajiban pemerintah desa sehingga bisa memberi dampak yang baik kepada masyarakat dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga kegiatan dan kebutuhan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan peraturan dan hal ini sesuai dengan prinsip akuntabilitas dimana pemerintah memiliki kewajiban untuk dapat mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa kepada pemerintah pusat dan juga kepada masyarakat desa.

4.1.1 Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas berarti menggambarkan proses penganggaran dan pelaporan, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dalam pengelolaan Dana Desa harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada yang berkepentingan, juga kepada masyarakat sehingga dampak yang ditimbulkan bisa membuat masyarakat bisa mendapat manfaat yang

didapatkan dari penggunaan Dana Desa. Penerapan Prinsip Akuntabilitas di Desa Linggasari bisa dilihat dari bagaimana pemerintah desa bisa mengelola Dana Desa agar sesuai dengan Peraturan yang ada sehingga hasil dari perencanaan dan juga pelaporan dapat dipertanggungjawabkan kepada Kecamatan dan juga pihak yang bekerja sama dengan pihak desa serta pertanggungjawaban tersebut dapat menimbulkan dampak yang bisa bermanfaat bagi masyarakat desa.

Prosedur yang dilakukan untuk menentukan penggunaan Dana Desa berawal dari penampungan aspirasi masyarakat pada tingkat RT/RW, selanjutnya dibawa ke musdus yang di fasilitasi oleh Kadus setempat. Kemudian dalam musdus tersebut harus ada kesepakatan untuk menentukan pembangunan yang ada dilingkungan, selanjutnya hasil musdus dari Kadus dibawa ke musrenbangdes untuk menentukan skala prioritas usulan, dalam penggunaan Dana Desa di Desa Linggasari, pemerintah desa juga sudah melaksanakan prinsip akuntabilitas dengan didukungnya oleh hasil laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dari tahun 2018 hingga 2021 yang menghasilkan persentase capaian output pencapaian penggunaan Dana Desa lebih dari 90%.

Tabel 1. Data Penyaluran *Dana Desa* dan persentase pencapaian output

Tahun	2018	2019	2020	2021
Penyaluran Dana Desa	1,203,194,000	1,191,371,600	1,340,977,000	1,320,548,000
Persentase Capaian Output	100.00%	90.67%	100.00%	96.73%

Sumber: Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa

Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah desa telah merealisasikan kegiatan dan juga menggunakan Dana Desa sesuai dengan RAB yang telah ditetapkan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

4.1.2 Prinsip Transparansi

Transparansi adalah cara Pemerintah Desa agar informasi mengenai Dana Desa bisa diketahui oleh masyarakat dalam rangka pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam meningkatkan efektivitas pengawasan masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan. Penerapan prinsip transparansi di Desa Linggasari mengenai alokasi Dana Desa bisa dilihat dari bagaimana pemerintah desa memberikan informasi dengan cara disampaikan secara langsung melalui musrenbangdes dimana masyarakat yang hadir dan mengikuti musyawarah tersebut dapat mengetahui secara langsung yang diberikan oleh perangkat desa mengenai informasi mengenai penggunaan Dana Desa.

Penyampaian informasi Dana Desa juga didukung dengan perkembangan zaman dimana saat ini teknologi semakin berkembang sehingga informasi yang diberikan bisa langsung diketahui melalui media sosial. Informasi mengenai alokasi Dana Desa juga bisa diakses langsung apabila masyarakat datang ke balai desa, dimana informasi dipaparkan melalui banner yang ditempel di dinding balai desa. Selain itu, informasi alokasi Dana Desa juga tertera di prasasti yang terpasang di area pembangunan. Prasasti tersebut berisi penjelasan mengenai spesifikasi bangunan yang akan dibangun dan juga informasi mengenai besarnya Dana Desa untuk kepentingan pembangunan.

Dari hasil wawancara dari informan, dapat diketahui bahwa informasi mengenai penggunaan Dana Desa bisa diakses oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi sudah diterapkan di Desa Linggasari dimana informasi yang diberikan sudah sesuai dengan indikator transparansi, yaitu adanya akses pada informasi yang siap dan mudah dijangkau oleh masyarakat Desa Linggasari. Namun, tidak semua masyarakat memiliki inisiatif untuk mengakses informasi Dana Desa yang telah disediakan.

4.1.3 Prinsip Partisipasi

Pemerintah desa perlu mendapat pertimbangan dari masyarakat dalam merencanakan Dana Desa. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat berpartisipasi dan dapat memberikan aspirasi sehingga masyarakat terlibat dalam perencanaan penggunaan Dana Desa. Di Desa Linggasari terdapat partisipasi masyarakat dalam menentukan penggunaan Dana Desa. Hal ini diimplementasikan dengan diadakannya musrenbangdes, masyarakat bisa memberikan aspirasi dan masukan kepada pemerintah melewati tokoh masyarakat berupa ketua RT dan ketua RW, kemudian kumpulan aspirasi tersebut disalurkan kembali kepada setiap kadus desa agar alokasi Dana Desa digunakan secara adil dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, dijelaskan bahwa prinsip partisipasi terhadap alokasi Dana Desa sudah diterapkan di Desa Linggasari. Adanya partisipasi masyarakat dalam merencanakan alokasi Dana Desa, masyarakat bisa memberikan aspirasi melalui tokoh masyarakat maupun ketua RT dan ketua RW. Kemudian aspirasi tersebut disalurkan ke musyawarah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang akan digunakan untuk menentukan skala prioritas sesuai kepentingan masyarakat.

4.2 Faktor Penghambat penerapan prinsip-prinsip good governance yang dijalankan terhadap pengelolaan Dana Desa Linggasari

Penerapan prinsip *good governance* terhadap alokasi Dana Desa Linggasari terdapat hambatan dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa sehingga pengalokasian Dana Desa menjadi terhambat atau jauh dari harapan. Salah satu hambatan yang dialami oleh pemerintah desa dalam mengalokasikan Dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat secara umum berupa kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan perwakilan masyarakat yang diundang tidak mengikuti musyawarah desa yang diadakan oleh pemerintah desa.

Berikut ini berupa penjelasan beberapa faktor yang menghambat penerapan prinsip – prinsip *good governance* terhadap penggunaan Dana Desa di Desa Linggasari:

4.1.1 Kurangnya partisipasi masyarakat

Masyarakat memiliki peran penting dalam perencanaan dan pelaksanaan alokasi Dana Desa, hal ini dikaitkan dengan prinsip partisipasi dimana masyarakat harus berpartisipasi terhadap kegiatan dan juga dalam pengambilan keputusan skala prioritas alokasi Dana Desa, tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti musyawarah yang diadakan oleh pemerintah desa untuk menentukan skala prioritas untuk penggunaan Dana Desa. Banyak masyarakat yang diundang untuk mengikuti musyawarah yang diadakan oleh pemerintah desa tetapi ada beberapa masyarakat yang tidak mengikuti musyawarah sehingga banyak masyarakat yang kurang paham dengan penggunaan Dana Desa yang direncanakan oleh pemerintah desa, masyarakat juga tidak bisa memberikan aspirasi- aspirasi yang dibutuhkan kepada pihak pemerintah desa, padahal dari pemerintah desa sudah memberikan informasi mengenai Dana Desa secara terbuka kepada

masyarakat tetapi, kurangnya inisiatif masyarakat untuk mencari tau informasi mengenai alokasi Dana Desa yang telah ditetapkan.

4.1.2 Menentukan skala prioritas

Dalam menentukan skala prioritas harus adanya kesepakatan antara pihak terkait dimana dalam musyawarah yang diadakan oleh pemerintah desa seharusnya antar masyarakat desa dan tokoh masyarakat harus memberikan aspirasinya, tetapi dikarenakan banyaknya usulan atau aspirasi masyarakat mengakibatkan penentuan skala prioritas menjadi terhambat dan tidak semua aspirasi dapat direalisasikan. Dari beberapa hasil wawancara yang berasal dari informan, dijelaskan bahwa skala prioritas dalam menentukan alokasi Dana Desa terdapat hambatan. Hambatan sulitnya menentukan skala prioritas Dana Desa karena banyaknya usulan atau aspirasi yang berasal dari masyarakat melalui tokoh masyarakat yang disampaikan di musrenbangdes.

4.3 Dampak pengelolaan Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip good governance

- Bidang kesehatan
Dampak pengelolaan Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan berupa tertibnya masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan dan merasa aman. Selain itu, wawasan masyarakat mengenai *Covid-19* bertambah karena adanya sosialisasi penanggulangan *Covid-19*. Kegiatan bidang Kesehatan lain berupa pengecekan kesehatan balita, ibu hamil dan lansia di Posyandu yang berdampak pada terkontrolnya kesehatan masyarakat baik balita, ibu hamil dan lansia.
- Bidang Pembangunan Desa
Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa berdampak pada kesejahteraan masyarakat, dimana jalan memudahkan masyarakat dalam berkendara sehingga menjadi lebih aman dalam berkendara serta akses pendidikan semakin mudah dijangkau oleh masyarakat sehingga kesadaran masyarakat meningkat terhadap pendidikan dan memberikan kenyamanan belajar pada anak.
- Bantuan Langsung Tunai (BLT)
BLT membantu ekonomi masyarakat, tetapi di sisi lain terdapat masyarakat yang menjadi bergantung dengan adanya bantuan langsung tunai dikarenakan masyarakat langsung diberikan uang untuk keperluan sehari hari. Masyarakat juga kurang paham mengenai peraturan tentang syarat penerima BLT.

5. Pembahasan

5.1 Penerapan Prinsip-Prinsip Good governance dalam pengelolaan Dana Desa

Dana Desa yang dikelola di Desa Linggasari adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kembaran yang digunakan untuk membiayai pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan desa sehingga Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka pemerintah Kabupaten Kembaran bertanggungjawab mengalokasikannya kepada setiap desa yang dibawahinya.

Dalam mengelola Dana Desa di Desa Linggasari Kecamatan Kembaran harus adanya cerminan berupa prinsip good governance, dimana pemerintah desa dapat melaksanakan

keajiban yang berdasar pada peraturan yang berlaku sehingga dalam hal mengelola Dana Desa dapat sesuai dengan prinsip – prinsip *good governance* yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat, dalam penerapan prinsip *good governance* terhadap Dana Desa, pihak pemerintah telah merencanakan dan melaksanakan penggunaan Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti yang dijelaskan oleh pak Suparno dan juga tokoh masyarakat dan perangkat desa lainnya. Dalam menentukan penggunaan desa, pemerintah desa juga melaksanakan musyawarah desa dimana aspirasi yang berasal dari masyarakat pertama ditampung dulu oleh RT dan RW dan disalurkan kepada setiap ketua dusun yang kemudian diteruskan ke musyawarah desa dimana dalam musyawarah desa tersebut ditentukan skala prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah desa juga telah menerapkan prinsip transparansi dimana akses informasi yang dibutuhkan masyarakat dan juga pihak yang membutuhkan dapat diakses dengan mudah dan terpapar apabila terdapat pembangunan yang berasal dari Dana Desa, pemerintah telah memberikan informasi dengan cara pemberitahuan secara langsung melewati musyawarah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, cara lain juga dengan berkembangnya teknologi, akses informasi bisa langsung diberikan melalui media sosial berupa Whatsapp dimana akses informasi tersebut bisa langsung diketahui oleh masyarakat, dalam pembangunan, terdapat informasi berupa prasasti yang memberikan informasi besarnya penggunaan Dana Desa dan juga bagaimana realisasi penggunaan Dana Desa tersebut digunakan. Dalam penerapan prinsip partisipasi masyarakat, sudah terdapat partisipasi masyarakat dimana masyarakat bisa mengikuti muswarah yang diadakan oleh pemerintah desa, masyarakat diundang untuk mengikuti musyawarah dimana masyarakat dapat memberikan aspirasi dan pendapat yang dibutuhkan untuk keperluan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

5.2 Faktor Penghambat penerapan prinsip-prinsip good governance yang dijalankan terhadap pengelolaan Dana Desa Linggasari.

Dalam penerapan prinsip *good governance* dalam penggunaan Dana Desa terdapat beberapa hambatan yang muncul yang berakibat pengelolaan Dana Desa menjadi terhambat, dari beberapa hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, dijelaskan bahwa yang menjadi hambatan dalam penerapan prinsip *good governance* berupa kurangnya partisipasi masyarakat dimana dijelaskan bahwa dalam menentukan penggunaan Dana Desa terdapat masyarakat yang tidak bisa mengikuti musyawarah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa sehingga mengakibatkan aspirasi masyarakat tidak tersampaikan dan juga terdapat masyarakat yang tidak mengetahui informasi mengenai Dana Desa karena kurangnya inisiatif masyarakat untuk mencari tau informasi mengenai Dana Desa, hambatan lain yang ditemukan oleh peneliti berupa perbedaan pendapat dan beberapa orang yang mendominasi musyawarah pada musrenbangdes sehingga pengambilan keputusan menjadi terhambat. Selain itu ketika musyawarah tidak hadir ada protes saat skala prioritas sudah ditentukan.

5.3 Dampak pengelolaan Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip good governance

Dampak pengelolaan Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat berdasar prinsip *good governance* dirasakan oleh masyarakat Desa Linggasari. Beberapa dampak yang ditemukan dalam penelitian ini pada bidang kesehatan, pembangunan desa dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dari beberapa informan berupa masyarakat Desa Linggasari, penggunaan Dana Desa mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dimana berdasar

hasil pernyataan oleh beberapa informan menyatakan bahwa terdapat dampak yang menjadikan masyarakat merasa lebih aman dan tenang terutama saat pandemi Covid-19 muncul, terdapat satgas Covid-19 dan juga pemberian masker dan hand sanitizer untuk mengurangi penyebaran Covid-19 disaat masa pandemi. Terdapat juga sosialisasi penanggulangan Covid-19 yang berdampak bertambahnya pengetahuan masyarakat sehingga masyarakat menjadi bisa melaksanakan protokol Kesehatan secara tertib. Terdapat juga posyandu yang melaksanakan pengecekan terhadap balita, ibu hamil dan juga lansia demi menjaga kesehatan masyarakat Desa Linggasari. Menurut informan hal ini berdampak kepada terkontrolnya kesehatan masyarakat dan juga masyarakat menjadi lebih tereduksi atas adanya penyuluhan yang diberikan, dampak lain yang dirasakan oleh masyarakat terdapat pada bidang pembangunan dimana pemerintah desa membangun jalan dan juga untuk pembangunan dan rehabilitas sekolah TPQ dan PAUD dimana jalan membuat masyarakat menjadi lebih mudah untuk berkendara serta akses pendidikan untuk masyarakat menjadi lebih mudah dijangkau, dan memberikan kenyamanan bagi anak untuk belajar di sekolah. Dampak lain yang dirasakan oleh masyarakat yaitu berupa BLT Atau Bantuan Langsung Tunai dimana merupakan program pemerintah untuk memberikan bantuan langsung berupa uang tunai kepada masyarakat miskin. Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa masyarakat, masyarakat merasa terbantu dengan adanya bantuan langsung tunai ini, bantuan tersebut dipakai masyarakat untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari hari tetapi terdapat beberapa informasi dari informan bahwa terdapat masyarakat yang bergantung terhadap bantuan secara langsung dan masyarakat juga masih kurang paham mengenai peraturan syarat penerima BLT.

6. Kesimpulan

Berdasar hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat penerapan prinsip prinsip *good governance* dalam penggunaan Dana Desa di Desa Linggasari Kecamatan Kembaran dan berjalan dengan baik tetapi terdapat beberapa hambatan yang mengakibatkan penerepan belum maksimal, hal ini dapat diketahui dari beberapa informan yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini, dari hasil informasi yang telah di analisis, dalam penerapan prinsip akuntabilitas pemerintah Desa Linggasari menerapkan prinsip akuntabilitas hal ini bisa dilihat bagaimana pemerintah desa bisa mengelola Dana Desa agar sesuai dengan Peraturan sehingga realisasi penggunaan Dana Desa bisa terlaksana, prinsip transparansi juga diterapkan dengan cara bagaimana pemerintah desa memberikan akses informasi kepada pihak yang membutuhkan terutama masyarakat, prinsip lain yaitu partisipasi dimana pemerintah desa dalam membuat rencana dan realisasi penggunaan Dana Desa melibatkan masyarakat dengan cara masyarakat bisa memberikan aspirasi mereka untuk merencanakan penggunaan Dana Desa, ditemukan juga terdapat hambatan yang membuat prinsip – prinsip *good governance* menjadi tidak bisa maksimal yaitu terdapat kurangnya partisipasi masyarakat dimana masyarakat kurang mengetahui info mengenai Dana Desa sehingga hanya beberapa masyarakat yang mengetahui informasi mengenai Dana Desa, hal ini disebabkan oleh kurangnya keingintahuan dan inisiatif dari masyarakat untuk mencari tau informasi mengenai Dana Desa, hambatan lain juga sulitnya menentukan skala prioritas Dana Desa karena banyaknya usulan atau aspirasi yang berasal dari masyarakat melalui tokoh masyarakat yang disampaikan di musrenbangdes sehingga tidak semua usulan yang diberikan bisa direalisasikan. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat mulai dari bidang kesehatan, pembangunan dan juga pendidikan, dari realisasi penggunaan Dana Desa, masyarakat dapat merasakan manfaatnya dari bantuan di bidang kesehatan yang membuat kesehatan masyarakat bisa terpantau dan terkontrol secara berkala, dan

juga pembangunan yang bermanfaat untuk kemudahan akses jalan masyarakat dan mengurangi terjadinya kecelakaan yang bisa terjadi, Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi terdapat masyarakat yang tidak mengetahui peraturan untuk orang yang berhak menerima bantuan tersebut.

Ucapan Terima Kasih

Pertama-tama saya Ranu Dwary Amorodito sebagai peneliti ingin berterimakasih kepada ALLAH S.W.T sehingga penelitian saya bisa mencapai hingga tahap ini, saya juga ingin berterima kasih kepada diri saya sendiri karena tanpa diri saya sendiri penelitian ini tidak akan mungkin bisa terjadi dan juga bisa selesai dan terus bekerja keras hingga penelitian ini selesai, selanjutnya saya juga ingin berterima kasih kepada Universitas Jenderal Soedirman dan KPPN Ditjen Perbendaharaan yang sudah memberikan kesempatan dan juga pengalaman yang sangat bermanfaat untuk saya sebagai peneliti untuk meningkatkan ilmu saya dan juga untuk menempuh studi sarjana di universitas, saya berterima kasih juga kepada dosen pembimbing saya yaitu Dr. Puji Lestari, S.E., M.Si., Ak. yang telah membimbing saya dari awal hingga penelitian saya bisa selesai, berterima kasih juga kepada semua dosen dan pihak dari KPPN sebagai penguji penelitian saya yaitu Dr. Siti Maghfiroh, SE, M.Si, Ak. dan juga ibu Lita Apriyani atas semua masukan dan juga arahan sehingga penelitian saya bisa menjadi lebih baik lagi, saya juga sangat berterimakasih kepada semua pihak terutama orang yang saya sayangi, saya sangat berterimakasih kepada semua pihak yang memberikan pengalaman, kesempatan dan juga semua support kepada saya, saya harap penelitian yang saya lalui dan juga temukan bisa bermanfaat untuk semua orang yang membaca penelitian saya, sekian dari saya, Terimakasih.

Daftar Pustaka

- Andi Nimah Sulfiani. (2021). Good Governance Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Bpjs Kesehatan Di Kota Palopo. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 95–116. <https://doi.org/10.52316/Jap.V17i1.59>
- Bonnafous-Boucher, M., & Rendtorff, J. D. (2016). *Stakeholder Theory A Model For Strategic Management*. Switzerland: Springer.
- Bpk. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5501>
- Dpr. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014*. https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/uu_2014_6.pdf
- Husnaeni Husain. (2020). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang* [Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Makassar]. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/6239-Full_Text.Pdf
- Kemenkeu. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Ri No. 94 Tahun 2021*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/76006901-fc59-41d3-3386-08d94db08dc3>
- Kemenkeu. (2021). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021*. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37047/t/perpres+nomor+104+tahun+2021+didesak+untu>
k+

Direvisi#:~:Text=Peraturan%20presiden%20(Perpres)%20nomor%20104,Bantuan%20langsung%20Tunai%20(Blt).

Mufti Rahajeng, M. (2021). Penerapan Prinsip–Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. *Public Policy And Management Inquiry*, 4(2), 163. <https://doi.org/10.20884/1.Ppmi.2020.4.2.3912>

Muna Warah. (2020). *Penerapan Prinsip-Pinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya* [Universitas Islam Negeri Arraniry]. <https://repository. arraniry.ac.id/id/eprint/12144/1/Muna%20warah%2c%20150802079%2c%20fisisip%2c%20ian%2c%20082167452133.Pdf>

Willfridus Demetrius Siga. (2020). Peranan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pengelolaan Potensi Desa Bagikesejahteraan Masyarakatkajian Pada Bumdes Malar Walatra, Desa Subang, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen* , 1(1), 32–41.